



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6302-6308

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Penerapan Aplikasi M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Tahun 2022-2023

Anita Isnaeni<sup>1✉</sup>, Siti Nuridah<sup>2</sup>, Elda Sagitarius<sup>3</sup>

Universitas Pertiwi

Email: [19110036@pertiwi.ac.id](mailto:19110036@pertiwi.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Jumlah UMKM di Indonesia termasuk yang terbesar di antara negara-negara lain, terutama sejak tahun 2013-2017. Namun kemampuan dan pemahaman mereka terhadap tata cara pelaporan dan pembayaran pajak masih sangat rendah. Aplikasi M-Pajak dikembangkan untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui aplikasi M-tax, wajib pajak dapat mengakses berbagai peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan aplikasi M-Pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan One-Shot Case Study Eksperimen untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen terhadap hasil. Metode pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada UMKM yang terdaftar di KPP Cikarang Barat. Data yang dihasilkan dari kuesioner yang dikembalikan sebanyak 54 responden yang kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini adalah Aplikasi M-Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : *Implementasi Aplikasi, M-Tax, Kepatuhan Pajak, UMKM*

## Abstract

The number of MSMEs in Indonesia is among the largest among other countries, especially since 2013-2017. However, their ability and understanding of the procedures for reporting and paying taxes is very low. The M-Pajak application was developed to help MSMEs fulfill their tax obligations. Through the M-tax application, taxpayers can access various tax regulations. This research aims to determine the use of the M-Pajak application and its effect on MSME taxpayer compliance. This type of research is quantitative and a One-Shot Case Study Experiment to determine the influence between the independent variable and the dependent variable as a result. The data collection method is by distributing questionnaires to MSMEs registered at the West Cikarang KPP. The resulting data from the questionnaire that was returned was 54 respondents which were then processed using the SPSS version 25 application. The results of this research are that the M-Pajak application has a significant effect on the level of compliance of MSME taxpayers.

*Keywords: Application Implementation, M-Pajak, Tax Compliance, MSMEs*

## PENDAHULUAN

Menurut Santi Tugas besar Dirjen Pajak (DJP) adalah memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat. Karena banyak pihak yang menyudutkan pelaku UMKM dengan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan survei dan Focus Group Discussion (FGD) pelaku UMKM bersedia mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan pemahaman mereka terhadap sistem pajak. Berdasarkan survei, hanya 21,48% dari total pelaku UMKM yang memahami peraturan pajak. Hasil survei menunjukkan jumlah pelaku UMKM yang menggelar pembukuan untuk menghitung pajak hanya 27,76% responden (DDTCNews, 2022).

Jumlah pelaku UMKM di Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya terutama sejak tahun 2013-2017. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013 terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Hingga tahun 2017, jumlah UMKM mengalami peningkatan dan diperkirakan pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dalam bidang perekonomian di Indonesia. Sumbangan UMKM dalam produk Domestik Bruto sebesar Rp 1.648.555.770.662 dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Hasanah & Fauzi, 2016).

Menurut Neilmaldrin Noor (Ketua Dirjen Pajak DJP) Aplikasi M-Pajak dikembangkan untuk membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu fitur yang sedang dikembangkan adalah kalkulator penghitung pajak penghasilan. Kalkulator penghitung pajak penghasilan dikembangkan agar selaras dengan ketentuan batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp.500 juta dan dapat menghitung threshold dengan tetap mempertimbangkan data konkret yang wajib

pajak laporkan. Fitur perhitungan PPh pada aplikasi M-Pajak dapat digunakan untuk mencatat dan memperhitungkan jumlah PPh yang harus dibayar berdasarkan PP 23/2018. UU 7/2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (HPP) mengatur ketentuan wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak memakai skema PPh final UMKM akan mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp 500 juta. Dari fasilitas tersebut, UMKM yang omzetnya hingga Rp 500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final dengan tarif 0,5%. Jika UMKM memiliki omzet melebihi Rp 500 juta maka menghitung pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang diatas RP 500 juta. Pada M-pajak kalkulator perhitungan PPh akan menyesuaikan threshold tidak kena pajak tersebut. Dengan pengembangan kalkulator, wajib pajak UMKM dapat menghitung PPh yang harus dibayar secara mudah. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan WP OP UMKM dalam mencatat dan memperhitungkan jumlah PPh yang harus dibayar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty & Azzahra, (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan M-pajak dan E-Form baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian oleh Riningsih, Chandra, & Eferyn, (2023) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi mobile pajak (M-pajak) berpengaruh secara signifikansi terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar PPh final pada UMKM Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

## METODE

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 25.0. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang berada di Cikarang Barat. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini convenience sampling yaitu berarti unit sampling ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Sugiyono, 2017). Sehingga diperoleh responden sebanyak 54 responden.

$$KWP = \alpha + \beta_1 P_{it} + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- A = Konstanta
- $b_1$  = Koefisien Regresi Variabel Independent
- $X_1$  = Aplikasi M-Pajak
- e = *Error term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual terdistribusi normal dalam model regresi. Jika nilai *Shapiro Wilk* data residual  $> 0,05$   $H_0$  berdistribusi normal jika data residual  $\text{sig} < 0,5$   $H_a$  berdistribusi tidak normal.


Tabel 1. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
APLIKASI M-PAJAK	.095	54	.200*	.971	54	.213
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM	.103	54	.200*	.960	54	.068

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi aplikasi M-Pajak pada *Shapiro Wilk*  $0,213 > 0,005$  sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan normal. Dan nilai signifikansi pada kepatuhan wajib pajak pada *shapiro wilk*  $0,68 > 0,05$  yang artinya data pada penelitian ini dapat dikatakan normal. Disimpulkan data variabel x (aplikasi m-pajak) dan variabel y (kepatuhan wajib pajak umkm) berdistribusi normal.

#### b. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika titik-titik memiliki pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 1 dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi INCOME keluarga berdasarkan masukan variabel independent SIZE, EARNNS, WEALTH dan SAVING.

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 2. Uji Regresi Linier Sederhana dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1.(Constant)	21.342	5.208		4.098	.000
APLIKASI M-PAJAK	.440	.113	.474	3.880	.000

Berdasarkan tabel 2 Jika nilai  $X = 0$  akan diperoleh  $Y = 21,342$  apabila nilai (a) nilai konstanta sebesar 21,342 nilai ini menunjukkan bahwa pada saat aplikasi M-Pajak (X) berniali 0 atau tidak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan tetap bernilai 21,342 koefisien regresi nilai (b) sebesar 0,440 (positif) yaitu menunjukkan pengaruh yang searah artinya jika aplikasi m-pajak ditingkatkan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kepatuham pajak sebesar 0,440 satuan.

Kemudian uji t untuk mengetahui pengaruh aplikasi m-pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil Jika nilai signifikan < nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh positif dan signifikansi penggunaan aplikasi m-pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak umkm.

### 3. Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan berapa nilai koefisien determinasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Koefisien Korelasi (R)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 <sup>a</sup>	.224	.210	4.505

Berdasarkan tabel 3 perhitungan tersebut diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 47,4% artinya variabel aplikasi m-pajak memberikan kontribusi sebesar 47,4% terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan sisanya 52,6% dipengaruhi oleh variabel independen lain diluar model.

### Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dijelaskan bahwa aplikasi m-pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara teoristis, aplikasi m-pajak adalah portal situs pajak.go.id yang berbasis aplikasi mobile yang dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan layanan personal, mudah, dan cepat. Aplikasi M-pajak dapat diunduh melalui Play Store untuk android maupun App Store untuk Iphon. Setelah mengunduh aplikasi, wajib pajak diharuskan log in dengan mengisi NPWP dan kata sandi seperti saat mengakses (log in) di laman pajak.go.id (DJP online).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah dengan adanya aplikasi m-pajak dapat menumbuhkan kesadaran pelaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pelaku UMKM mengetahui bahwa secara hukum ada kewajiban pajak yang harus dijalankan apabila omzet usahanya mencapai besaran tertentu, tetapi kemampuan dan pemahaman tentang tata cara pelaporan dan penyetoran pajak mereka sangat rendah. Ketua DJP menentukan strategi yang bisa diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu dengan membuat aplikasi m-pajak guna memudahkan pelaku UMKM menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya.

Aplikasi M-Pajak dikembangkan untuk membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui aplikasi M-pajak, wajib pajak dapat mengakses berbagai peraturan perpajakan. Seperti fitur KPP terdekat, informasi terkait profil wajib pajak dan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik. Fitur

pencatatan omzet menjadi salah satu fitur yang paling highlight di setiap sosialisasi aplikasi M-pajak karena pencatatan omzet bulanan penting bagi pelaku UMKM. Dengan mencatatkan omzetnya, wajib pajak bisa mengetahui kapan dirinya perlu menyetorkan pajak penghasilan (PPH) final UMKM sebesar 0,5%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Riningsih, Chandra, & Eferyn, (2023) yang menunjukkan bahwa aplikasi M-pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang artinya semakin banyak sosialisasi tentang penggunaan aplikasi m-pajak maka makin banyak pelaku UMKM yang menggunakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan meningkat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa variabel pengguna aplikasi m-pajak (x) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Yang mana artinya semakin banyak pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi m-pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- DDTCNews, R. (2022). *Bicara Soal Kepatuhan Pajak, UMKM Bukan Tidak Mau Cuma Tidak Tahu*. Jakarta.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Riningsih, D., Chandra, A., & Eferyn, K. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi Mobile Pajak (M-Pajak) terhadap Kesadaran Wajib Pajak untuk Membayar Pajak PPH Final pada UMKM di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 268-278. doi:doi.org/10.52859/jba.v10i1.345
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawaty, T. E., & Azzahra, A. S. (2023). Pengaruh Penggunaan M-Pajak dan E-Form terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Desa Pematang Serai Wilayah Langkat. *International Seminar of Islamic Studies*, 4, pp. 1336-1344. Medan.